



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

Nomor : 130.4/39/TKKSD-MoU/2022

Nomor : 134.4/KB/13/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-12-2022) bertempat di Pangkalan Bun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. PERDIE M. YOSEPH : Bupati Murung Raya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Murung Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5817 Tahun 2018, tanggal 3 September 2018, berkedudukan di Jalan Letjend Soeprapto No. 1 Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANANG DIRJO : Penjabat Bupati Kotawaringin Barat berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-1170 Tahun 2022, bertindak dalam

jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Murung Raya; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya , Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing – masing, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah ini dimaksudkan untuk memantapkan hubungan keterkaitan antar daerah, meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan, sinergitas pemanfaatan dan pengembangan potensi yang mempunyai keterkaitan, saling membutuhkan sumber daya berkaitan dengan letak geografis serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.
- (2) Kerja Sama pembangunan antar daerah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan.
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Pemerintahan Daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara PARA PIHAK yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan / atau menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Penyediaan layanan publik yang lebih efektif dan efisien untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat jika dikelola bersama.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang kewajiban dan hak PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai perencanaan dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing – masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing – masing daerah.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan ini.

- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang dilaksanakan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimile, surat elektronik (e-mail) dan/atau surat yang diserahkan sendiri secara langsung kepada PARA PIHAK dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak ke alamat sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Up. : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
Alamat : Jl. Letjend. Soeprapto No. 01 Puruk Cahu, Beriwit, Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
Telepon : (0528) 31001
e-mail : bagianpemerintahanmura@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Up. : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
Telepon : (0532) 21126
e-mail : adpem.setdakobar@gmail.com

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat-alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan kepada PIHAK yang lainnya;
- (3) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku, jika perubahan tersebut secara tertulis telah diterima dengan baik oleh PIHAK lainnya;

- (4) Korespondensi melalui e-mail hanya akan diterima pada tanggal dilakukannya konfirmasi melalui telepon atau whatsapp oleh PIHAK pengirim.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu, belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data serta hanya dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan kerja sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (5) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ANANG DIRJO

PIHAK KESATU,

PERDIE M. YOSEPH